



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR **32** TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi dari komponen-komponen kegiatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
- (2) Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan standarisasi biaya yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemungut atau penerima Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan honorarium kepada Bendahara Penerimaan berdasarkan realisasi pendapatan Tahun lalu.

Pasal 4

Guna mendukung pengadaan barang dan jasa konstruksi, disediakan biaya pengelola (Honor Pengelola, Honor Tim Pemeriksaan Barang, Biaya ATK, Cetak dan Penggandaan, dan Biaya Perjalanan Dinas) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Pagu Pengadaan 0 s/d Rp. 1 milyar dapat diberikan paling banyak 6 (enam) persen.
- b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar dapat diberikan paling banyak 6 (Enam) persen dari Rp. 1 milyar.
- c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2 milyar dapat diberikan maksimal 150 Juta.

Pasal 5

Tim penerima pekerjaan pertama dan terakhir harus dilaksanakan dan pembentukan timnya menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Masa Kerja Tim pemeriksa pekerjaan terakhir sampai berakhirnya Tahun Anggaran dan jumlah tim sesuai dengan nilai kontrak.

Pasal 6

- (1) Honorarium unit pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) diberikan sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada program dan kegiatan setiap OPD masing-masing unit kerja di luar pagu dana kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu yang besarnya ditetapkan sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Honor Bendahara Pejabat Pengolah Keuangan Daerah(PPKD) ditetapkan berdasarkan besaran pagu dana di luar pagu gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 7

- (1) Untuk kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dapat diberikan Honor Tim Koordinasi.

- (2) Tim Koordinasi dapat dibentuk pada kegiatan yang bersifat spesifik dengan melibatkan beberapa unit kerja dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan
- (3) Khusus Sekretariat Daerah, pembentukan Tim Koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Selain Tim koordinasi dapat dibentuk tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Meliputi :
 - a) Tim Pengelola Gaji, Tim Pengelola Kegiatan Simda, Tim Pengelola SPD, Tim Pengelola Hibah dan Bansos, Tim Pengelola Perpustakaan Daerah. Tim penyusunan perda/perbup, Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, Tim Tenaga Ahli Hukum, pemadam kebakaran, satpol PP, tim lintas sektoral dan diluar Tupoksi OPD bersangkutan.
 - b) Dalam kegiatan konstruksi dan pengadaan barang jasa dapat diberikan honorarium untuk PPTK dan Pengelola Kegiatan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk tim yang kegiatannya bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja dapat diberikan honorarium yang bersifat insidentil sesuai dengan volume dan dapat diberikan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis.

Pasal 9

- (1) Rekening belanja Honor Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati di Sekretariat Daerah dipergunakan untuk honor Tim koordinasi yang kegiatannya belum tertampung dalam APBD dan melibatkan beberapa unit kerja lintas Sektoral.
- (2) Pemberian Honor Tim yang ditetapkan dengan Keputusan ini diberikan sesuai dengan Volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .
- (3) Besaran honor berpedoman pada lampiran Standar Biaya masukan Tahun 2018.

- (4) Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kretaria sebagai berikut :
- a) Perintah Peraturan Perundang – undangan
 - b) Perintah Pemerintah Pusat
 - c) Perintah Pemerintah Propinsi

Pasal 10

- (1) Pengalokasian dana pada program dan kegiatan setiap OPD harus memperhitungkan dengan cermat dan selektif kemungkinan terjadi kenaikan harga barang maupun penambahan pegawai pada OPD yang bersangkutan dengan cara melakukan perkiraan kenaikan yang mungkin terjadi (acress).
- (2) Apabila pagu program dan kegiatan setiap OPD diharuskan terjadi pergeseran, baik penambahan/ pengurangan, maka dana yang harus dikurang/ditambah harus diambil pada program dan kegiatan pada OPD itu sendiri tanpa mengubah pagu dana tersebut.
- (3) Khusus Gaji dan Tunjangan pada Belanja Pegawai, apabila terjadi pergeseran, baik penambahan maupun pengurangan hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (4) Dalam hal pengalokasian dana pada program dan kegiatan setiap OPD harus mengalokasikan dana kegiatan pengadaan guna mendukung kegiatan tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) seperti Absen Finger dan kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian dana bagi Tenaga Honorer ditujukan pada tenaga administrasi, operator, supir, pramusaji, cleaning service, penjaga malam, penyapu jalan, pembersih taman, pengangkut sampah, pengawas kebersihan, satpam, satpol, patroli jalan raya, polhut, penjaga pintu air dan petugas pemadam kebakaran yang dianggarkan di belanja Langsung di OPD yang bersangkutan.
- (2) Apabila Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diangkat menjadi PNS, maka personil dan alokasi belanja tenaga honorer tersebut tidak dapat diganti.

Pasal 12

- a. Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam dan tidak diberikan Biaya lembur.

- b. Pembayaran uang makan diluar jam dinas dalam pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan surat Tugas yang harus diketahui, Paraf oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing OPD
- c. Apabila lembur dilaksanakan seperti diatas point b lebih dari tiga hari, maka harus membuat surat tugas lanjutan yang harus diketahui dan ditandatangani kembali oleh Pengguna Anggaran(PA).

Pasal 13

Apabila dalam kegiatan terdapat Tim koordinasi yang personilnya melibatkan diluar OPD maka Tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian dana untuk Pemeliharaan Kendaraan, agar disesuaikan dengan Jumlah kendaraan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM);
- (3) untuk lebih mengefektifkan dan memudahkan pengendalian pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) pendukung kegiatan dialokasikan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kewajaran.
- (4) Untuk kegiatan yang sudah menggunakan biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi tidak dapat diberikan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 15

Penyusunan anggaran kegiatan dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal terdapat Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 - 11 - 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 14 - 11 - 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750625 200502 1 005

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. HONORARIUM PNS DAN NON PNS				
I	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu belanja langsung s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	b. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	c. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	d. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 600.000	
	e. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 700.000	
	f. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	g. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 900.000	
	h. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	i. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 1.100.000	
	1.2 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD			
	a. Nilai pagu belanja langsung s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 250.000	
	b. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	c. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	d. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 450.000	
	e. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	f. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 650.000	
	g. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 750.000	
	h. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	i. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 900.000	
	1.3 PEJABAT PEMBANTU PPK SKPD			
	a. Nilai pagu belanja langsung s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 200.000	
	b. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 250.000	
	c. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	d. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	e. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	f. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 450.000	
	g. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	h. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	i. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 600.000	
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai pagu belanja langsung s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	b. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	c. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	d. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 450.000	
	e. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	f. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	g. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 600.000	
	h. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 700.000	
	i. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 750.000	
	1.5 BENDAHARAN PENERIMAAN			
	a. Nilai Realisasi penerimaan s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 250.000	
	b. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	c. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	d. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	e. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 450.000	
	f. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	g. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	h. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 600.000	
	i. Nilai realisasi penerimaan di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 650.000	
	1.7 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai pagu belanja langsung s/d Rp 100 Juta	Orang/Bulan	Rp 150.000	
	b. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 175.000	
	c. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 200.000	
	d. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	Rp 225.000	
	e. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	Rp 250.000	
	f. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 2,5 milyar sd Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	Rp 275.000	
	g. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 5 milyar sd Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	Rp 325.000	
	h. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 10 milyar sd Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	i. Nilai pagu belanja langsung di atas Rp. 25 milyar sd Rp. 50 milyar keatas	Orang/Bulan	Rp 500.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,8	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD.	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	
1,9	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
1.10	Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
1,11	Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Orang/Bulan	Rp 800.000	
1,12	Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Orang/Bulan	Rp 500.000	
1,13	Pengurus Barang	Orang/Bulan	Rp 800.000	
1.14	Pembantu Pengurus Barang untuk SKPD Dikpora, Dinkes, PU, Distan dan Setda diatur dengan aturan lebih lanjut	Orang/Bulan	Rp 500.000	
1.15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/Bulan	Rp 300.000	
II	HONORARIUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA			
2.1.1	PPK (Pejabat Pembuat Kotmitmen)			
a.	Nilai Pagu Belanja Modal 0 s/d 200 Juta	Orang / Bulan	Rp 350.000	
b.	Nilai Pagu Belanja Modal 200 Juta s/d 500 Juta	Orang / Bulan	Rp 400.000	
c.	Nilai Pagu Belanja Modal 500 s/d 1 M	Orang / Bulan	Rp 500.000	
d.	Nilai Pagu Belanja Modal diatas 1 M	Orang / Bulan	Rp 600.000	
2.1.2	PPTK			
a.	Nilai Pagu Belanja Modal 0 s/d 200 Juta	Orang / Bulan	Rp 350.000	
b.	Nilai Pagu Belanja Modal 200 Juta s/d 500 Juta	Orang / Bulan	Rp 400.000	
c.	Nilai Pagu Belanja Modal 500 s/d 1 M	Orang / Bulan	Rp 500.000	
d.	Nilai Pagu Belanja Modal diatas 1 M	Orang / Bulan	Rp 600.000	
2.1.3	ANGGOTA Anggota maksimal 2 org	Orang / Bulan	Rp 250.000	
2.2	PANITIA PENGELOLA PENGADAAN FISIK BANGUNAN (Non Konsultan untuk SKPD Non Teknis)			
-	Perencanaan	Orang /Paket	Rp 750.000	
-	Pengelolaan Teknis (untuk SKPD Non Teknis)	Per Paket	Rp 500.000	
-	Pengawasan	Orang / Bulan	Rp 750.000	
2.3	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	Orang / Paket	Rp 1.000.000	
2.4	PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA PENGADAAN BARANG/JASA			
-	Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 Juta			Maksimal
	Ketua	Orang/Paket	Rp 250.000	
	Sekretaris	OP	Rp 200.000	
	Anggota (jumlah disesuaikan kebutuhan dan menganut asas efisiensi)	OP	Rp 150.000	
-	Nilai pagu Pekerjaan/Pengadaan 200 juta ke atas			Maksimal
	Ketua	Orang/Paket	Rp 400.000	
	Sekretaris	OP	Rp 350.000	
	Anggota (jumlah disesuaikan kebutuhan dan menganut asas efisiensi)	OP	Rp 300.000	
III	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI FOCUS GROUP DISCUSSION/BINTEK/KEGIATAN SEJENIS			
3,1	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS			
-	Menteri/Pejabat Negara/Gubernur/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.700.000	
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.400.000	
	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.000.000	
	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp 900.000	
3,2	HONORARIUM MODERATOR	Orang/kali	Rp 700.000	
3,3	PENGACARA / TENAGA AHLI HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
IV	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI FOCUS GROUP DISCUSSION/BINTEK/KEGIATAN SEJENIS			
4,1	Penanggung jawab	OK	Rp 400.000	
4,2	Ketua	OK	Rp 300.000	
4,3	Sekretaris	OK	Rp 250.000	
4,4	Anggota (jumlah disesuaikan kebutuhan dan menganut asas efisiensi)	OK	Rp 200.000	
4,5	MC/ Protokol	OK	Rp 150.000	
4,6	Petugas piket kelas	OK	Rp 100.000	
4,7	Pembaca doa	OK	Rp 200.000	
4,8	Pejabat pembuka acara	OK	Rp 500.000	
4,9	Pejabat penutup acara	OK	Rp 500.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V	HONORARIUM TIM KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH			
	a. Bupati	Org/Bln/Keg*)	Rp 10.000.000	
	b. Wakil Bupati	Org/Bln/Keg*)	Rp 7.500.000	
	c. Sekretaris Daerah	Org/Bln/Keg*)	Rp 5.000.000	
	d. Asisten	Org/Bln/Keg*)	Rp 3.500.000	
	e. Staf Ahli	Org/Bln/Keg*)	Rp 2.000.000	
	f. Kepala Bagian	Org/Bln/Keg*)	Rp 1.500.000	
VI	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
	6,1 TIM KOORDINASI/ TIM TEKNIS			
	- Pengarah	Org/Bln/Keg*)	Rp 600.000	
	- Wakil Pengarah	Org/Bln/Keg*)	Rp 550.000	
	- Penanggung jawab	Org/Bln/Keg*)	Rp 500.000	
	- Koordinator	Org/Bln/Keg*)	Rp 400.000	
	- Ketua / Wakil Ketua	Org/Bln/Keg*)	Rp 350.000	
	- Sekretaris	Org/Bln/Keg*)	Rp 300.000	
	- Anggota (jumlah disesuaikan kebutuhan dan menganut asas efisiensi)	Org/Bln/Keg*)	Rp 250.000	
VII	HONORARIUM TIM PENYELENGGARAN UJIAN			
	7,1 Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 1.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp 50.000	
	d. Penulisan Ijazah/STTB	Siswa/Lembar	Rp 5.000	
	e. Pengaman Soal	Orang/Kali	Rp 50.000	
	f. Panitia Sekolah	Orang/Bulan	Rp 25.000	
	g. Panitia Kabupaten/Kecamatan	Orang/Kali	Rp 25.000	
	7,2 Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 1.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp 50.000	
	d. Penulisan Ijazah/STTB	Siswa/Lembar	Rp 5.000	
	e. Pengaman Soal	Orang/Kali	Rp 50.000	
	f. Panitia Sekolah	Orang/Bulan	Rp 25.000	
	g. Panitia Kabupaten	Orang/Kali	Rp 25.000	
	7,3 Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 1.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp 50.000	
	d. Penulisan Ijazah/STTB	Siswa/Lembar	Rp 5.000	
	e. Pengaman Soal	Orang/Kali	Rp 50.000	
	f. Panitia Sekolah	Orang/Bulan	Rp 25.000	
	g. Panitia Kabupaten	Orang/Kali	Rp 25.000	
	7,4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 1.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp 50.000	
VIII	CLEANING SERVICE, PENJAGA MALAM, SATPAM, PATROLI, SATPOL, AJUDAN, RUMAH IBADAH			
	1 Administrasi	Orang/Bulan	Rp 500.000	PHL
	2 Operator	Orang/Bulan	Rp 650.000	PHL
	3 Sopir	Orang/Bulan	Rp 750.000	PHL
	4 Sopir Bupati/WakilBupati/Setda	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	PHL
	5 Pramusaji	Orang/Bulan	Rp 500.000	PHL
	6 Cleaning Service	Orang/Bulan	Rp 500.000	PHL
	7 Penjaga Malam	Orang/Bulan	Rp 750.000	PHL
	8 Penyapu Jalan / Pembersih Taman	Orang/Bulan	Rp 850.000	PHL
	9 Pengangkut Sampah	Orang/Bulan	Rp 950.000	PHL
	10 Sopir Pengambil Sampah	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	PHL
	11 Pengawas Kebersihan	Orang/Bulan	Rp 600.000	PHL
	12 Ajudan Bupati	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	PNS/PHL
	13 Ajudan Wakil Bupati	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	PNS/PHL
	14 Ajudan Setda/ Ketua DPRD	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	PNS/PHL
	15 Satpam	Orang/Bulan	Rp 550.000	PHL
	16 Satpol	Orang/Bulan	Rp 1.100.000	PHL
	17 Satpol	Orang/Bulan	Rp 400.000	PNS
	20 Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	Rp 450.000	PHL
	21 Polhut	Org/hari/operasi	Rp 200.000	PHL/PNS
	22 Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	Rp 450.000	PHL
	23 Tenaga Medis/ Dokter Klinik Setda	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	PNS/PHL
	24 Tenaga Paramedis Klinik Setda	Orang/Bulan	Rp 750.000	PNS/PHL
	25 Imam	Orang/Bulan	Rp 500.000	-
	26 Khotib	Orang/Bulan	Rp 400.000	-
	27 Gharim	Orang/Bulan	Rp 350.000	-
	28 Bilal	Orang/Bulan	Rp 350.000	-
	29 Guru Mengaji	Orang/Bulan	Rp 500.000	-
	30 Pengurus Gereja	Orang/Bulan	Rp 250.000	-
	31 Petugas PBK	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	PHL
	32 Staf Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda/ Staf Ahli/ Asisten	Orang/Bulan	Rp 550.000	PNS
	33 Staf Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda/ Staf Ahli/ Asisten	Orang/Bulan	Rp 750.000	PHL
	34 Tenaga Ahli Sandiman	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	PHL/PNS

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
X	Honor untuk Ahli bidang Informatika			
	1 Programmer	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	PHL/PNS
	2 Anallsis Program	Orang/Bulan	Rp 3.000.000	PHL/PNS
	3 Teknisi Jaringan	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	PHL/PNS
	4 Operator Pengelola Media Center	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	PHL/PNS
	5 Pellput Berita	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	PHL/PNS
XI	BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (JASA KONSULTASI)			
	Biaya Perencanaan 3 % (tiga persen) dari Fisik			
	Biaya Pengawasan 3 % (dua persen) dari Fisik			
B. HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2018				
I	PENGADAAN BAHAN MAKANAN/MINUMAN			
	1. Klien PSTW	Orang/Hari	Rp 30.000	
	2. Tuna Sosial	Orang/Hari	Rp 30.000	
	3. Makan Prasmanan (Khusus Rumdin Pejabat Negara)	Orang/Porsi	Rp 40.000	
II	PENGADAAN PAKAIAN			
	2,1 Pakaian Khusus beserta atributnya (termasuk ongkos jahit) KDH/ Wakil KDH Ketua/ Wakil Ketua / Anggota / DPRD / PNS			
	a. Pakaian Dinas KDH dan Wakil KDH	Org/Thn/Stel	Rp 3.000.000	
	b. Pakaian Sipil Lengkap	Org/Thn/Stel	Rp 3.000.000	
	c. Pakaian Sipil Resmi	Org/Thn/Stel	Rp 2.500.000	
	d. Pakaian Sipil Harian	Org/Thn/Stel	Rp 1.500.000	
	e. Pakaian Dinas Harian	Org/Thn/Stel	Rp 2.000.000	
	2,2 Pakaian Kerja beserta atributnya (termasuk ongkos jahit)			
	a. Pakaian Satpol PP	Org/Thn/Stel	Rp 650.000	
	b. Pakaian Satpam	Org/Thn/Stel	Rp 650.000	
	c. Pakaian PBK	Org/Thn/Stel	Rp 1.000.000	
	d. Pakaian LLAJ	Org/Thn/Stel	Rp 650.000	
	2.3. Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu (termasuk ongkos jahit)			
	a. Pakaian Paskibraka	Org/Stel	Rp 850.000	
	b. Pakaian Adat Tradisional	Org/Stel	Rp 1.000.000	
	d. Pakaian Event	Org/Stel	Rp 150.000	
	f. Kaos	Org/Stel	Rp 150.000	
C. HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2018				
I	PEMELIHARAAN GEDUNG			
	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	m2/th	Rp 60.000	
	2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor (termasuk pagar)	m2/th	Rp 6.000	
	3. Pemeliharaan Rumah Dinas	m2/th	Rp 60.000	
II	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS			
	1. Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit / Tahun	Rp 25.000.000	
	2. Kendaraan Dinas Roda 4	Unit / Tahun	Rp 15.000.000	
	3. Kendaraan Dinas Roda 2	Unit / Tahun	Rp 1.500.000	
	4. Kendaraan Dinas Khusus (PBK / Bus Pemda / Akbid / Truk)	Unit / Tahun	Rp 25.000.000	
III	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR			
	1. Inventaris Kantor	Unit / Bulan	Rp 45.000	
	2. Personal Komputer	Unit / Tahun	Rp 400.000	
D. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI/ UANG SAKU DALAM DAERAH DALAM RANGKA PELATIHAN / KURSUS SINGKAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018				
NO	TUJUAN	JUMLAH	KETERANGAN	
	1. Kecamatan Kota Manna	Rp 50.000		
	2. Kecamatan Pasar Manna	Rp 50.000		
	3. Kecamatan Manna	Rp 50.000		
	4. Kecamatan Bunga Mas	Rp 55.000		
	5. Kecamatan Kedurang Ilir	Rp 60.000		
	6. Kecamatan Kedurang	Rp 70.000		
	7. Kecamatan Seginim	Rp 65.000		
	8. Kecamatan Air Nipis	Rp 75.000		
	9. Kecamatan Pino	Rp 55.000		
	10. Kecamatan Ulu Manna	Rp 75.000		
	11. Kecamatan Pino Raya	Rp 60.000		

*) Pilih Salah Satu

BUPATI BENGKULU SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

dto

H. DIRWAN MAHMUD


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005